

UANG HANTARAN DALAM ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT KUALA TOLAM, PELALAWAN: ANALISIS PERSPEKTIF MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH

Ahmad Jamilurrahman¹, Muhsan²

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i,
Jember, Indonesia^{1,2}

e-mail: ahmadjamil31331@gmail.com

Diterima: 16/12/2026; Direvisi: 17/07/2026; Diterbitkan: 21/07/2026

ABSTRAK

Uang hantaran merupakan tradisi perkawinan masyarakat Melayu Kuala Tolam, Kabupaten Pelalawan, yang berfungsi sebagai bantuan biaya pesta dan simbol penghormatan antarkeluarga. Permasalahan muncul ketika nominalnya ditetapkan terlalu tinggi dan diperlakukan sebagai keharusan sosial sebelum akad sehingga dapat menimbulkan tekanan ekonomi, utang, penjualan aset, penundaan perkawinan, atau berakhirnya proses lamaran. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik uang hantaran, mengidentifikasi faktor penetapan dan dampaknya, serta menganalisisnya berdasarkan maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian menggunakan studi kasus kualitatif dengan pendekatan sosio-legal. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi nonpartisipatif, dan telaah dokumen. Data dianalisis secara tematik melalui transkripsi, pengodean, kategorisasi, serta interpretasi berdasarkan konsep 'urf dan maqāṣid al-syarī'ah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang hantaran berbeda dari mahar. Mahar merupakan hak istri dan kewajiban syar'i, sedangkan uang hantaran bersumber dari adat. Nominal hantaran dipengaruhi oleh pendidikan, status sosial keluarga, gengsi, dan kemampuan ekonomi, dengan kisaran umum Rp15 juta–Rp30 juta dan mencapai Rp50 juta–Rp60 juta pada kasus tertentu. Uang hantaran dapat dikategorikan sebagai 'urf ṣaḥīḥ apabila ditetapkan secara sukarela, proporsional, dan tidak menimbulkan kemudharatan. Sebaliknya, penetapan yang memaksa dan memberatkan bertentangan dengan perlindungan kehormatan, keturunan, dan harta. Dengan demikian, perbaikan perlu diarahkan pada mekanisme penetapannya, bukan pada penghapusan tradisinya.

Kata Kunci: *Uang Hantaran, Mahar, Adat Perkawinan Melayu, Maqāṣid Al-Syarī'Ah, 'Urf*

ABSTRACT

Uang hantaran is a customary practice in the marriage traditions of the Malay community in Kuala Tolam, Pelalawan Regency. It functions as financial support for wedding expenses and as a symbol of respect between families. Problems arise when the amount is set excessively high and treated as a social requirement before the marriage contract, potentially causing economic pressure, debt, asset sales, marriage delays, or the termination of engagement processes. This study aims to describe the practice of *uang hantaran*, identify the factors influencing its determination and its impacts, and analyze it from the perspective of *maqāṣid al-sharī'ah*. This study employs a qualitative case-study design with a socio-legal approach. Data were collected through semi-structured interviews, non-participant observation, and document review. The data were analyzed thematically through transcription, coding, categorization, and interpretation based on the concepts of 'urf and *maqāṣid al-sharī'ah*. The findings indicate that *uang hantaran* differs from *mahr*. *Mahr* is the wife's right and a religious

Copyright (c) 2026 KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan



<https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i4>

obligation, whereas *uang hantaran* originates from customary practice. Its amount is influenced by educational background, family social status, prestige, and economic capacity, generally ranging from IDR 15 million to IDR 30 million and reaching IDR 50 million to IDR 60 million in certain cases. *Uang hantaran* may be categorized as '*urf ṣaḥīḥ*' when it is determined voluntarily, proportionally, and without causing harm. Conversely, coercive and burdensome arrangements conflict with the protection of dignity, lineage, and property. Therefore, reform should focus on the mechanism for determining *uang hantaran* rather than eliminating the tradition itself.

Keywords: *Bridewealth; Mahr; Malay Marriage Custom; Maqāṣid Al-Sharī'Ah; 'Urf*

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam masyarakat Melayu tidak hanya membentuk ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga mempertautkan dua keluarga besar. Salah satu tradisi yang menyertai proses tersebut ialah *uang hantaran*, yaitu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang umumnya digunakan untuk membantu biaya penyelenggaraan pesta dan menjadi simbol penghormatan antarkeluarga. Tradisi ini juga dipraktikkan oleh masyarakat Kuala Tolam, Kabupaten Pelalawan, terutama dalam proses lamaran dan musyawarah keluarga sebelum akad perkawinan. Perjumpaan antara adat Melayu dan ajaran Islam dapat menghasilkan praktik yang saling menguatkan selama adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat (Ramadhani & Yasnel, 2025).

Uang hantaran harus dibedakan secara tegas dari mahar. Mahar merupakan hak istri dan kewajiban syar'i yang lahir dari akad perkawinan, sedangkan *uang hantaran* bersumber dari kebiasaan masyarakat dan tidak menentukan sah atau tidaknya akad. Kewajiban memberikan mahar ditegaskan dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Apabila mereka menyerahkan sebagian mahar itu kepadamu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian tersebut dengan baik.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa mahar merupakan hak istri yang diberikan dengan penuh kerelaan, bukan pembayaran kepada keluarganya ataupun pengganti *uang hantaran*. Pada dasarnya, *uang hantaran* dapat mencerminkan gotong royong, kesungguhan calon suami, dan penghormatan kepada keluarga calon istri. Namun, persoalan muncul ketika *uang hantaran* tidak lagi diposisikan sebagai bantuan yang disepakati secara sukarela, tetapi dijadikan keharusan sosial dengan nominal yang melampaui kemampuan calon mempelai. Kondisi tersebut dapat menimbulkan tekanan ekonomi, utang, penjualan aset, penundaan perkawinan, atau berakhirnya proses lamaran.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menunjukkan bahwa tingginya *uang hantaran* dapat memengaruhi keberlangsungan proses perkawinan. Nurdin dan Ikram (2018) menjelaskan bahwa nominal *hantaran* yang tinggi dapat memperlambat perkawinan, khususnya bagi masyarakat dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Hidayat (2024) menemukan bahwa tuntutan *uang hantaran* yang memberatkan dapat berujung pada pembatalan khitbah. Alfia (2017) menunjukkan bahwa besaran *hantaran* dipengaruhi oleh status sosial, budaya malu, kondisi ekonomi, dan kuatnya peran keluarga dalam musyawarah adat. Dari perspektif ekonomi Islam, penetapan biaya perkawinan harus mempertimbangkan kemampuan calon mempelai dan menghindari kemudharatan (Umasugi et al., 2024). Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama tidak terletak pada keberadaan *uang hantaran*, tetapi pada dasar penetapan, proses negosiasi, dan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkannya.

Meskipun uang hantaran telah dikaji dari perspektif sosial, ekonomi, dan hukum Islam, penelitian terdahulu umumnya lebih menekankan besaran nominal atau penilaian hukum terhadap tradisi secara umum. Kajian yang menghubungkan pengalaman pelaku adat, proses negosiasi antarkeluarga, relasi kuasa dalam penetapan nominal, serta akibat nyata uang hantaran dengan kriteria ‘urf dan maqāṣid al-syarī‘ah masih perlu diperkuat. Perbedaan lokasi penelitian saja tidak cukup untuk menunjukkan kebaruan. Oleh karena itu, penelitian ini memusatkan analisis pada mekanisme penetapan dan dampak uang hantaran untuk menentukan kondisi yang memungkinkan tradisi tersebut diterima sebagai ‘urf ṣaḥīḥ atau dinilai bertentangan dengan tujuan syariat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan menghubungkan tiga lapis analisis, yaitu pemaknaan uang hantaran oleh masyarakat, mekanisme penetapan dan dampak sosial-ekonominya, serta penilaiannya berdasarkan ‘urf dan maqāṣid al-syarī‘ah. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menilai uang hantaran secara kontekstual dan tidak menempatkannya sebagai tradisi yang sepenuhnya benar atau sepenuhnya terlarang. Uang hantaran dapat memberikan manfaat ketika berfungsi sebagai bantuan biaya, dilakukan berdasarkan kerelaan, dan disesuaikan dengan kemampuan calon mempelai. Sebaliknya, legitimasi adat tersebut perlu dipertanyakan ketika penetapannya didasarkan pada gengsi, dilakukan secara memaksa, atau menimbulkan kemudharatan yang lebih besar daripada manfaatnya.

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan makna dan praktik uang hantaran dalam perkawinan masyarakat Kuala Tolam, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi penetapan nominal serta dampak sosial-ekonominya, dan menganalisis praktik tersebut berdasarkan maqāṣid al-syarī‘ah dan kriteria ‘urf yang dapat diterima dalam hukum Islam. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat kajian hukum keluarga Islam mengenai hubungan antara adat dan syariat. Secara metodologis, penelitian ini menggabungkan data empiris dengan analisis normatif agar penilaian hukum tidak hanya bertumpu pada teks atau deskripsi budaya. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh adat, tokoh agama, pemerintah desa, dan keluarga dalam menetapkan uang hantaran secara transparan, proporsional, dan berdasarkan kerelaan para pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus kualitatif dengan pendekatan sosio-legal. Desain studi kasus dipilih untuk memahami secara mendalam praktik uang hantaran dalam konteks sosial masyarakat Kuala Tolam (Creswell & Poth, 2018; Yin, 2018). Pendekatan sosio-legal digunakan untuk mengkaji uang hantaran sebagai praktik hukum yang hidup dalam masyarakat sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam (Banakar & Travers, 2005). Penelitian dilaksanakan di Desa Kuala Tolam, Kabupaten Pelalawan, karena masyarakat setempat masih mempertahankan uang hantaran sebagai bagian penting dari tahapan menuju akad perkawinan. Analisis empiris diarahkan pada makna, proses penetapan, penggunaan, dan dampak uang hantaran, sedangkan analisis normatif menggunakan Al-Qur’an, hadis, literatur fikih, konsep ‘urf, dan maqāṣid al-syarī‘ah.

Informan dipilih secara purposive berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam praktik uang hantaran. Teknik purposive memungkinkan peneliti memilih informan yang memiliki pengalaman dan informasi sesuai dengan tujuan penelitian (Patton, 2015). Informan terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, pasangan yang telah menjalani perkawinan dengan uang hantaran, calon atau mantan calon mempelai yang pernah terlibat dalam perundingan, serta anggota masyarakat yang memahami proses adat. Pemilihan informan mempertimbangkan variasi gender, usia, kedudukan sosial, dan pengalaman agar data tidak hanya mewakili satu kelompok. Perekrutan dihentikan ketika informasi menunjukkan pengulangan tema dan tidak

lagi menghasilkan kategori substantif baru. Identitas informan disamarkan untuk menjaga kerahasiaan.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pedoman semi-terstruktur dan observasi nonpartisipatif. Wawancara mencakup empat tema utama, yaitu perbedaan antara mahar dan uang hantaran, proses negosiasi nominal, faktor sosial-ekonomi yang memengaruhi kesepakatan, serta dampaknya bagi calon mempelai dan keluarga. Wawancara direkam setelah memperoleh persetujuan informan dan dilengkapi dengan catatan lapangan. Observasi dilakukan untuk memahami interaksi antarkeluarga, bahasa penghormatan, proses musyawarah, dan peran tokoh adat dalam pembicaraan mengenai uang hantaran. Data sekunder diperoleh dari artikel jurnal, penelitian terdahulu, tesis, skripsi, kitab fikih, dan sumber kelembagaan yang relevan.

Data dianalisis secara tematik melalui tahap transkripsi, pembacaan berulang, pemberian kode, pengelompokan kategori, pembentukan tema, peninjauan tema, dan penarikan kesimpulan (Braun & Clarke, 2006). Tema empiris meliputi fungsi sosial uang hantaran, dasar penentuan nominal, proses negosiasi, tekanan ekonomi, penundaan perkawinan, dan pandangan masyarakat mengenai kesesuaiannya dengan syariat. Analisis dilakukan dalam dua tahap. Pertama, peneliti mengidentifikasi pola empiris berdasarkan wawancara dan observasi. Kedua, setiap pola dinilai berdasarkan kriteria ‘urf dan maqāṣid al-syarī‘ah, terutama kerelaan, kemanfaatan, kesesuaian dengan dalil syar‘i, dan pencegahan kemudharatan.

Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan keterangan antarkelompok informan, triangulasi teknik antara wawancara dan observasi, serta perbandingan dengan penelitian terdahulu. Langkah ini digunakan untuk meningkatkan keterpercayaan dan konsistensi temuan penelitian (Lincoln & Guba, 1985). Peneliti membedakan pengalaman langsung informan, persepsi mengenai kemungkinan dampak, dan interpretasi normatif agar kesimpulan tetap sesuai dengan data. Penelitian juga menerapkan prinsip persetujuan setelah penjelasan, kerahasiaan identitas, kebebasan menolak pertanyaan, dan hak informan untuk menghentikan wawancara. Data disajikan dalam bentuk narasi tematik dan pola kasus untuk memperoleh pemahaman kontekstual, bukan untuk melakukan generalisasi statistik terhadap seluruh masyarakat Melayu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Makna dan Fungsi Uang Hantaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kuala Tolam membedakan uang hantaran dari mahar berdasarkan sumber, penerima, dan fungsinya. Kewajiban memberikan mahar ditegaskan dalam firman Allah pada Q.S. al-Nisā’ [4]: 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

“Berikanlah mahar kepada para perempuan sebagai pemberian yang penuh kerelaan.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa mahar merupakan kewajiban syar‘i sekaligus hak istri yang harus diberikan dengan penuh kerelaan. Dalam fikih, mahar menjadi hak perempuan sebagai konsekuensi akad perkawinan, meskipun jumlahnya tidak selalu disebutkan ketika akad berlangsung (Ibn Qudāmah, 1968). Al-Zuhaylī (1984) juga menjelaskan bahwa mahar merupakan pemberian wajib dari suami kepada istri sebagai bentuk penghormatan dan pemenuhan hak perkawinan. Dengan demikian, mahar diberikan kepada istri dan menjadi miliknya, sedangkan uang hantaran berasal dari kebiasaan masyarakat serta umumnya digunakan untuk membantu pembiayaan pesta.

Dalam perspektif fikih, uang hantaran tidak termasuk mahar dan pada dasarnya tidak memiliki hukum wajib. Apabila diberikan secara sukarela untuk membantu biaya perkawinan, uang hantaran dapat diposisikan sebagai pemberian atau bantuan berdasarkan kesepakatan para pihak. Keberlakuannya didasarkan pada adat yang dikenal masyarakat, sebagaimana kaidah fikih *al-‘ādah muḥakkamah*, yaitu adat dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat (al-Suyūṭī, 1983). Oleh karena itu, kebiasaan memberikan uang hantaran dapat diterima apabila dilakukan secara sukarela, memiliki tujuan yang baik, dan tidak mengubah kedudukan mahar sebagai hak istri.

Hukum uang hantaran dapat berubah ketika pelaksanaannya mengandung pemaksaan atau menimbulkan kemudharatan. Uang hantaran yang ditetapkan melampaui kemampuan calon pengantin laki-laki, menyebabkan utang berat, penjualan aset, atau penundaan perkawinan tidak sesuai dengan prinsip kemudahan dan penghilangan kemudharatan dalam fikih. Adat juga tidak dapat dijadikan dasar untuk mewajibkan sesuatu yang pada asalnya tidak diwajibkan oleh syariat. Dengan demikian, uang hantaran dapat dipertahankan sebagai adat yang dibolehkan, tetapi tidak boleh dijadikan syarat sah akad, pengganti mahar, atau ukuran mutlak kelayakan calon suami.

Masyarakat Kuala Tolam memaknai uang hantaran sebagai bentuk partisipasi pihak laki-laki dalam penyelenggaraan perkawinan, simbol kesungguhan calon suami, dan penghormatan kepada keluarga calon istri. Setelah diserahkan, uang tersebut umumnya digunakan untuk membiayai konsumsi, resepsi, kamar pengantin, dan kebutuhan lain yang berkaitan dengan acara perkawinan. Fungsi tersebut menunjukkan bahwa uang hantaran mengandung nilai bantuan dan gotong royong antarkeluarga. Namun, fungsi tersebut hanya dapat dipertahankan apabila penetapannya didasarkan pada musyawarah, kerelaan, dan kemampuan ekonomi calon pengantin.

Mekanisme dan Faktor Penetapan Uang Hantaran

Penetapan uang hantaran dilakukan melalui musyawarah antara keluarga calon pengantin laki-laki dan keluarga calon pengantin perempuan. Keluarga perempuan biasanya menyampaikan nominal awal dengan mempertimbangkan kebutuhan pesta, kebiasaan masyarakat, dan kondisi keluarga. Pendidikan calon pengantin perempuan, status sosial keluarga, serta kemampuan ekonomi calon pengantin laki-laki juga menjadi bahan pertimbangan. Meskipun dilakukan melalui musyawarah, keluarga perempuan cenderung memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam menentukan nominal awal. Besaran uang hantaran yang umum ditemukan berkisar antara Rp15 juta dan Rp30 juta. Pada kasus tertentu, terutama ketika calon pengantin perempuan berpendidikan tinggi atau berasal dari keluarga yang dipandang terpandang, nominalnya dapat mencapai Rp50 juta hingga Rp60 juta. Kisaran tersebut tidak bersifat baku karena setiap keluarga memiliki pertimbangan yang berbeda. Namun, temuan ini menunjukkan adanya hubungan antara nominal uang hantaran, pendidikan perempuan, status sosial, kehormatan keluarga, dan standar yang berkembang di lingkungan masyarakat.

Kemampuan ekonomi calon pengantin laki-laki pada dasarnya turut dipertimbangkan dalam musyawarah keluarga. Akan tetapi, kemampuan tersebut tidak selalu menjadi faktor utama dalam penetapan nominal akhir. Pada beberapa kasus, jumlah yang telah ditentukan tetap dipertahankan meskipun melebihi kemampuan pihak laki-laki. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesepakatan formal belum tentu mencerminkan kerelaan yang setara apabila salah satu pihak berada dalam tekanan untuk menerima tuntutan pihak lain.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Uang hantaran yang ditetapkan sesuai kemampuan calon pengantin laki-laki dapat membantu pembiayaan pesta dan memperkuat kerja sama antarkeluarga. Dalam kondisi

tersebut, uang hantaran menjalankan fungsi sosial yang positif. Pihak perempuan memperoleh dukungan biaya, sedangkan pihak laki-laki dapat menunjukkan kesungguhan tanpa harus menanggung beban yang berlebihan. Dengan demikian, dampak uang hantaran sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara nominal yang disepakati dan kemampuan ekonomi calon pengantin. Sebaliknya, nominal uang hantaran yang tidak proporsional dapat menimbulkan sejumlah dampak sosial dan ekonomi. Calon pengantin laki-laki dapat terdorong untuk bekerja lebih lama, meminjam uang, atau menjual aset agar memenuhi kesepakatan keluarga. Tuntutan tersebut juga dapat menyebabkan penundaan perkawinan, konflik antarkeluarga, atau berakhirnya proses lamaran. Dampak ini menunjukkan bahwa uang hantaran dapat berubah dari sarana bantuan menjadi sumber tekanan ketika tidak disesuaikan dengan kemampuan pihak yang menanggungnya.

Dampak uang hantaran tidak dialami secara seragam oleh seluruh keluarga. Keluarga dengan kondisi ekonomi yang memadai cenderung dapat memenuhi uang hantaran tanpa mengalami persoalan berarti. Sebaliknya, calon pengantin dari kelompok ekonomi menengah ke bawah menghadapi risiko beban keuangan yang lebih besar sebelum rumah tangga terbentuk. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan utama tidak terletak pada keberadaan uang hantaran, tetapi pada mekanisme penetapan, tingkat kemampuan calon pengantin, dan konsekuensi setelah nominal disepakati.

Tabel 1. Ringkasan Pola Penetapan dan Dampak Uang Hantaran

Aspek	Temuan lapangan	Implikasi
Kisaran nominal	Rp15 juta–Rp30 juta; mencapai Rp50 juta–Rp60 juta pada kasus tertentu	Beban meningkat ketika nominal melampaui kemampuan calon pengantin
Dasar penetapan	Pendidikan, status keluarga, kehormatan, kebiasaan masyarakat, kebutuhan pesta, dan kemampuan ekonomi	Berpotensi menjadikan uang hantaran sebagai penanda status sosial
Mekanisme	Musyawarah keluarga dengan posisi tawar keluarga perempuan yang cenderung lebih kuat	Kesetaraan dan kerelaan para pihak perlu dipastikan
Penggunaan	Konsumsi, resepsi, kamar pengantin, dan kebutuhan acara	Memiliki fungsi bantuan dan gotong royong
Dampak	Kerja tambahan, pinjaman, penjualan aset, penundaan, konflik, atau berakhirnya lamaran	Memengaruhi kondisi ekonomi dan keberlangsungan perkawinan

Sumber: Data primer penelitian.

Berdasarkan Tabel 1, uang hantaran di Kuala Tolam umumnya berkisar antara Rp15 juta hingga Rp30 juta, sedangkan pada kasus tertentu dapat mencapai Rp50 juta hingga Rp60 juta. Besaran tersebut ditentukan berdasarkan pendidikan calon pengantin perempuan, status dan kehormatan keluarga, kebiasaan masyarakat, kebutuhan pesta, serta kemampuan ekonomi calon pengantin laki-laki. Penetapannya dilakukan melalui musyawarah keluarga, tetapi keluarga perempuan cenderung memiliki posisi tawar yang lebih kuat sehingga kesetaraan dan kerelaan kedua pihak perlu dipastikan. Uang hantaran biasanya digunakan untuk membiayai konsumsi, resepsi, persiapan kamar pengantin, dan kebutuhan acara lainnya sehingga memiliki fungsi bantuan dan gotong royong. Namun, ketika nominalnya melampaui kemampuan calon pengantin laki-laki, uang hantaran dapat mendorong kerja tambahan, pinjaman, penjualan aset, penundaan perkawinan, konflik antarkeluarga, atau berakhirnya proses lamaran. Dengan

Copyright (c) 2026 KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan

 <https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i4>

demikian, dampak uang hantaran sangat bergantung pada mekanisme penetapan dan kesesuaiannya dengan kemampuan ekonomi calon pengantin.

Pembahasan

Kedudukan Uang Hantaran dan Mahar

Temuan penelitian menegaskan bahwa uang hantaran tidak memiliki kedudukan yang sama dengan mahar. Mahar merupakan hak istri yang kewajibannya ditegaskan dalam Q.S. al-Nisā' [4]: 4, sedangkan uang hantaran berasal dari kebiasaan masyarakat. Mahar diberikan kepada istri, sementara uang hantaran umumnya digunakan oleh keluarga untuk membantu pembiayaan pesta perkawinan. Oleh karena itu, uang hantaran tidak dapat dijadikan sebagai pengganti mahar maupun syarat sah akad perkawinan. Perbedaan antara mahar dan uang hantaran penting untuk mencegah tuntutan adat dipahami sebagai kewajiban agama. Ketika keduanya disamakan, masyarakat dapat menganggap bahwa pemenuhan uang hantaran menentukan keabsahan perkawinan. Padahal, uang hantaran hanya dapat diberlakukan sepanjang disepakati dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Temuan ini sejalan dengan Rohmawati (2019) dan Sahfitri (2021), yang menjelaskan bahwa uang hantaran berfungsi sebagai bantuan biaya dan simbol penghormatan, bukan sebagai pengganti mahar.

Uang Hantaran dalam Perspektif 'Urf

Dalam hukum Islam, suatu kebiasaan dapat diterima sebagai 'urf ṣaḥīḥ apabila dikenal masyarakat, tidak bertentangan dengan dalil syar'i, dan tidak menimbulkan kemudharatan. Berdasarkan kriteria tersebut, uang hantaran di Kuala Tolam dapat diterima ketika berfungsi sebagai bantuan biaya perkawinan. Penetapannya juga harus dilakukan melalui musyawarah yang setara dan disesuaikan dengan kemampuan calon pengantin. Selain itu, uang hantaran tidak boleh ditempatkan sebagai syarat yang menentukan sah atau tidaknya akad. Praktik uang hantaran kehilangan legitimasi normatif ketika penetapannya dilakukan secara memaksa dan menimbulkan kerugian nyata. Penggunaan pendidikan atau status sosial perempuan sebagai dasar utama menaikkan nominal juga dapat menggeser makna penghormatan menjadi penilaian material. Jika tuntutan tersebut menyebabkan utang, penjualan aset, penundaan perkawinan, atau pembatalan lamaran, praktiknya mendekati 'urf fāsid. Dengan demikian, status uang hantaran tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya sebagai adat, tetapi juga oleh proses dan akibat penerapannya.

Kaidah al-ḍarar yuzāl menegaskan bahwa kemudharatan harus dihilangkan. Kaidah dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ juga mengutamakan pencegahan kerusakan daripada perolehan manfaat. Penerapan kedua kaidah tersebut tidak menuntut penghapusan seluruh tradisi uang hantaran. Sebaliknya, masyarakat perlu mempertahankan fungsi bantuannya sekaligus menghilangkan unsur pemaksaan, gengsi, dan penetapan nominal yang tidak proporsional (Nurdin & Ikram, 2018).

Analisis Maqāsid al-Syarī'ah

Dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah, penilaian terhadap uang hantaran perlu mempertimbangkan manfaat dan dampaknya terhadap perlindungan agama, kehormatan, keturunan, dan harta. Ibn Qudāmah (1968) menjelaskan bahwa perkawinan mengandung kemaslahatan dalam menjaga agama, melindungi perempuan, memenuhi kebutuhan hidup, dan melanjutkan keturunan. Perlindungan keluarga dan keturunan juga menjadi tujuan penting dalam perkawinan menurut kajian fikih kontemporer (Dar al-Ifta' al-Mishriyyah, 2022). Oleh karena itu, adat yang menyertai perkawinan seharusnya mendukung, bukan menghambat, tercapainya tujuan tersebut. Dari aspek perlindungan harta, uang hantaran yang mendorong calon pengantin berutang atau menjual aset produktif dapat mengganggu kesiapan ekonomi rumah tangga. Beban tersebut tidak hanya dialami sebelum perkawinan, tetapi juga dapat

memengaruhi kemampuan pasangan memenuhi kebutuhan setelah menikah. Utang yang besar berpotensi mengurangi kemampuan pasangan dalam menyediakan nafkah, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar keluarga. Oleh karena itu, nominal uang hantaran perlu disesuaikan dengan kemampuan nyata calon pengantin laki-laki.

Dari aspek perlindungan keturunan, tuntutan uang hantaran yang menyebabkan penundaan atau pembatalan perkawinan dapat menghambat terbentuknya keluarga. Hadis tentang anjuran menikah bagi pemuda yang memiliki kemampuan menggunakan istilah *al-bā'ah*. Kemampuan tersebut berkaitan dengan kesiapan menjalankan kewajiban dasar perkawinan, termasuk mahar dan nafkah, bukan kemampuan memenuhi seluruh tuntutan adat (Islamweb, 2002). Dengan demikian, uang hantaran tidak tepat dijadikan ukuran tunggal untuk menentukan kelayakan seorang laki-laki dalam melangsungkan perkawinan.

Dari aspek perlindungan kehormatan, penetapan nominal berdasarkan pendidikan dan status sosial berpotensi menimbulkan kesan bahwa nilai perempuan diukur secara material. Pendidikan perempuan seharusnya dihargai sebagai kapasitas intelektual dan sosial, bukan dijadikan dasar untuk menaikkan tuntutan perkawinan. Musyawarah yang setara dan melibatkan kedua calon pengantin diperlukan agar keputusan keluarga tetap menghormati martabat dan kehendak para pihak. Pendekatan tersebut juga dapat mencegah tekanan sosial yang menghilangkan unsur kerelaan dalam kesepakatan.

Uang hantaran tetap dapat mendukung *maqāṣid al-syarī'ah* ketika membantu biaya perkawinan, memperkuat hubungan keluarga, dan dilakukan berdasarkan kerelaan. Manfaat tersebut akan lebih kuat apabila nominalnya transparan dan sesuai dengan kemampuan calon pengantin. Sebaliknya, kemaslahatan uang hantaran berkurang ketika tuntutannya menimbulkan kerugian yang lebih besar daripada manfaat sosialnya. Oleh sebab itu, penilaian terhadap uang hantaran harus dilakukan secara kontekstual dengan mempertimbangkan tujuan, proses, dan dampaknya.

Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu dan Kontribusi Penelitian

Temuan penelitian ini sejalan dengan Nurdin dan Ikram (2018), yang menunjukkan bahwa uang hantaran yang tinggi dapat membebani calon pengantin dan menunda perkawinan. Kesamaan juga ditemukan dalam penelitian Hidayat (2024), terutama mengenai hubungan antara tingginya tuntutan hantaran dan pembatalan khitbah. Alfia (2017) menunjukkan bahwa penetapan uang hantaran dipengaruhi oleh budaya malu, status sosial, kondisi ekonomi, dan peran keluarga dalam musyawarah adat. Dari perspektif ekonomi Islam, permintaan biaya perkawinan juga harus mempertimbangkan kemampuan dan menghindari kemudaratannya (Umasugi et al., 2024).

Kontribusi penelitian ini terletak pada penggabungan temuan empiris mengenai makna, proses negosiasi, relasi antarkeluarga, dan dampak uang hantaran dengan analisis *'urf* dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini menunjukkan bahwa status normatif uang hantaran tidak cukup dinilai berdasarkan keberadaan tradisinya. Penilaian juga harus mempertimbangkan kerelaan para pihak, proporsionalitas nominal, mekanisme penetapan, serta akibat sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya. Pendekatan ini memungkinkan penilaian yang lebih seimbang antara pelestarian adat dan perlindungan kepentingan calon pengantin.

Berdasarkan keseluruhan analisis, objek yang perlu diperbaiki bukan seluruh tradisi uang hantaran, melainkan mekanisme yang mengubah bantuan menjadi beban. Tradisi tersebut dapat dipertahankan apabila nominalnya ditentukan secara transparan, melibatkan kedua calon pengantin, dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi. Uang hantaran juga tidak boleh menggantikan kedudukan mahar atau dijadikan alasan untuk menghambat perkawinan. Dengan mekanisme tersebut, adat dapat tetap dilestarikan tanpa mengabaikan prinsip kerelaan, keadilan, dan kemaslahatan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa uang hantaran dalam perkawinan masyarakat Kuala Tolam merupakan tradisi sosial yang berbeda dari mahar. Mahar ialah hak istri dan kewajiban syar'i yang lahir dari akad, sedangkan uang hantaran berfungsi sebagai bantuan biaya pesta dan simbol penghormatan keluarga. Permasalahan muncul ketika nominal uang hantaran ditetapkan berdasarkan pendidikan, status sosial, atau gengsi keluarga tanpa mempertimbangkan kemampuan calon mempelai laki-laki. Mekanisme tersebut dapat menimbulkan penundaan perkawinan, pinjaman, penjualan aset, dan berakhirnya proses lamaran. Dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah, tradisi uang hantaran tetap dapat diterima selama mendukung kemaslahatan, dilakukan atas dasar kerelaan, dan tidak mengganggu perlindungan agama, kehormatan, keturunan, dan harta. Dengan demikian, yang perlu dikoreksi bukan seluruh tradisi uang hantaran, melainkan cara penetapan yang berlebihan dan memberatkan. Uang hantaran yang proporsional, transparan, dan disepakati secara setara masih dapat dipertahankan sebagai 'urf ṣaḥīḥ.

Tokoh adat, tokoh agama, pemerintah desa, dan keluarga perlu menyusun pedoman bersama mengenai uang hantaran yang menekankan kemampuan, kerelaan, dan fungsi bantuan, bukan status sosial calon pengantin perempuan. Musyawarah hendaknya melibatkan kedua calon mempelai, menetapkan batas yang realistis, dan memisahkan secara jelas mahar dari uang hantaran. Penelitian lanjutan perlu mendokumentasikan jumlah informan, variasi kasus, kutipan verbatim, serta perubahan praktik antargenerasi agar diperoleh gambaran yang lebih terukur mengenai dampak ekonomi dan sosial tradisi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfia, R. (2017). Hantaran pernikahan suku Melayu di Desa Tanjung Kuyo Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. *JOM FISIP*, 4(2). <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFISIP/article/view/15890>
- Al-Suyūfī, J. al-D. (1983). *Al-Ashbāh wa al-naẓā'ir fī qawā'id wa furū' fiqh al-Shāfi'iyyah*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Zuhaylī, W. (1984). *Al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuh*. Dār al-Fikr.
- Banakar, R., & Travers, M. (Eds.). (2005). *Theory and method in socio-legal research*. Hart Publishing.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dar al-Iftā' al-Mishriyyah. (2022). *Al-maqāṣid al-shar'iyyah min al-zawāj wa wasā'il ḥifẓihā* [Tujuan-tujuan syariat dalam perkawinan dan sarana menjaganya] (Fatwa No. 7124, Shauqi Ibrahim Allam). <https://www.dar-alifta.org/ar/fatwa/details/17844>
- Hidayat, M. (2024). *Pembatalan khitbah karena tingginya uang hantaran ditinjau menurut maqāṣid al-syarī'ah: Studi kasus di Desa Kiab Jaya, Kecamatan Bandar Seikijang, Kabupaten Pelalawan* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. Repositori UIN Sultan Syarif Kasim Riau. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/83624>
- Ibn Qudāmah, A. bin A. (1968). *Al-Mughnī* (Vol. 7). Maktabah al-Qāhirah.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya: Edisi penyempurnaan 2019*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Islamweb. (2002.). *Al-murād bi al-bā'ah fī ḥadīthih ṣallallāhu 'alaihi wa sallam* [Makna al-bā'ah dalam hadis Nabi saw.] (Fatwa No. 14223). <https://islamweb.net/ar/fatwa/14223>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.

Copyright (c) 2026 KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan

 <https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i4>

- Nuridin, R., & Ikram, M. N. (2018). Pengaruh tingginya uang hantaran terhadap penundaan perkawinan: Studi kasus adat perkawinan di Mukim Pinang Tunggal, Kepala Batas, Pulau Pinang, Malaysia. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 1(1). <https://doi.org/10.22373/ujhk.v1i1.5561>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). SAGE Publications.
- Ramadhani, A. D., & Yasnel. (2025). Budaya Melayu dan pengaruh Islam dalam upacara pernikahan di Kecamatan Siak. *Indonesian Journal of Islamic Studies*, 1(1), 34–42. <https://doi.org/10.62567/ijis.v1i1.404>
- Rohmawati, D. (2019). *Uang hantaran dan ningkukan dalam perkawinan di Kabupaten Way Kanan, Lampung: Perspektif hukum Islam* [Tesis, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu]. Repositori IAIN Bengkulu. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/3974>
- Sahfitri, R. R., & Jalil, A. (2021). Tradisi uang adat perkawinan masyarakat Melayu Petalangan di Desa Air Terjun Kecamatan Bandar Petalangan Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 8(1), 1–13. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/29832/28739>
- Umasugi, A. N., Hamizar, A., & Maruapey, M. W. (2024). Perspektif ekonomi Islam dalam permintaan uang pernikahan di Desa Lekosula, Maluku Utara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 651–659. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i2.1025>.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.